



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 154 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT DEBAT PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 254/PL.02.4-BA/1672/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Debat Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Debat Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya Serta Lokasi Kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT DEBAT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Debat Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Selama Pelaksanaan Debat Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, materinya adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan daerah;
 - c. Menyelesaikan persoalan daerah;
 - d. Menyelesaikan pelaksanaan pemangunan daerah;
 - e. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA : Pelaksanaan Debat Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 harus dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Padatanggal : 03 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam,

dto

Ibrahim Putra

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Lia Sundariani

Lampiran 1

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang
Penetapan Jadwal dan Tempat Debat Pasangan Calon Pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024.

Nomor : 154 Tahun 2024

Tanggal : 03 Oktober 2024

**JADWAL DAN TEMPAT DEBAT PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	URAIAN	TEMPAT
1	28 Oktober 2024	Debat 1	Gedung Serbaguna SDN 74 Kota Pagar Alam
2	4 November 2024	Debat 2	
3	18 November 2024	Debat 3	

Ditetapkan di : Pagar Alam
Padatanggal : 3 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam,

dto

Ibrahim Putra

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

Lia Sundariani

